

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nuril Aspa<sup>1)</sup>, Wizanasari<sup>2)</sup>

Universitas Pamulang, Banten Indonesia

Email: nurilaspa45@gmail.com, dosen02322@unpam.ac.id

---

**Abstract:** This research aims to determine the influence of Tax knowledge and Tax Information Technology on Taxpayer compliance. The population in this research is the Pondok Aren Primary Tax Service Office in 2024, namely 441,943 thousand individual taxpayers. With a sampling technique using the slovin formula, 100 respondents met the requirements. So the data analyzed amounts to 100 sample data. The data used in this research is primary data. The variables used in this research are Tax Knowledge (X1) as the first independent variable, and Tax Information Technology (X2) as the second independent variable and Taxpayer Compliance (Y) as the dependent variable. Based on the results of simultaneous hypothesis testing, it shows that Tax Knowledge and Tax Information Technology jointly influence Taxpayer Compliance. The results of partial hypothesis testing show that Tax Knowledge influences Taxpayer Compliance, and Tax Information Technology also influences Taxpayer Compliance.

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Perpajakan dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren pada tahun 2024 yaitu sebanyak 441.943 ribu wajib pajak orang pribadi dengan teknik pengambilan sampel yang menggunakan rumus slovin maka didapat 100 responden yang memenuhi syarat. Maka data yang dianalisis berjumlah 100 data sampel. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1) sebagai variabel bebas pertama, dan Teknologi Informasi Perpajakan (X2) sebagai variabel bebas kedua serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel terikat. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, dan Teknologi Informasi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan juga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

**Keywords :** Tax Knowledge, Tax Information Technology, and Taxpayer Compliance

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang mempunyai peranan penting dan potensi besar dalam menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah untuk melakukan perubahan guna memenuhi tujuan pemerintah (Hidayat & Gunawan, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) sebagaimana telah dirubah pada UU HPP Nomor 7 tahun 2021 pajak merupakan kontribusi wajib

kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar pajaknya lebih kecil daripada seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan dan membayar pajak.

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu kewajiban warga negara Indonesia. Pajak menjadi sektor penerimaan terbesar kas negara. Penerimaan dari sektor pajak memainkan peran penting dalam keberlanjutan sistem pemerintahan di suatu negara (Herlyastuti, 2018). Indonesia menganut *sistem Self Assessment* (yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang menjadi tanggung jawabnya). Dengan sistem ini, negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Atarwaman R, 2020).

Berdasarkan penelitian, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pengetahuan perpajakan serta teknologi informasi perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai sistem perpajakan menjadi salah satu aspek penting yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki wajib pajak, semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Juliana & Semy, 2019).

Pengetahuan tentang perpajakan mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara, pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dengan baik. Dengan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan, maka wajib pajak akan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga meningkatkan motivasi untuk mematuhi peraturan yang berlaku (Permata & Zahroh, 2022). Dengan pemahaman yang baik terkait perhitungan dan pelaporan pajak, diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Utami & Amanah, 2018). Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang akurat yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan mengambil arah atau strategi tertentu sehubungan dengan kewajibannya di bidang perpajakan (Handoko dkk, 2020).

Hartini & Sopian (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memberi pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terkait perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Penelitian ini selanjutnya melakukan pengkajian terhadap teknologi informasi perpajakan. Seorang Wajib Pajak tergolong taat akan peraturan perpajakan, jika paham dan berupaya untuk memahami peraturan undang-undang perpajakan. Baik itu menghitung pajak, maupun melaporkan SPT serta melaporkan pajak pada saat membayar pungutan (Dhyanasaridewi & Rita, 2022). Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal akan mendukung program transparansi dan keterbukaan, di mana kemungkinan terjadinya korupsi dapat di minimalisir.

Motivasi utama dari dilakukannya teknologi dan informasi ini adalah agar para wajib pajak menjadi lebih patuh dan tak ada lagi alasan yang bisa membuat mereka untuk tidak bisa melaporkan tagihannya, atau membuat NPWP dan lain sebagainya, karena semua itu sudah bisa diakses hanya dengan jaringan internet. Semua program layanan tersebut bertujuan agar memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengembangkan *e-filing* untuk Wajib Pajak agar mengurangi antrian dan menghemat waktu bagi setiap wajib pajak. Bagi Ditjen Pajak, *e-filing* dapat mengurangi kesalahan input data karena dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, untuk mengurangi volume proses penerimaan SPT dan mengurangi berkas fisik dan dokumen perpajakan (Dhyanasaridewi & Rita, 2022).

Choirum & Susanti (2021) menyatakan bahwa teknologi informasi perpajakan memberi pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu sarana untuk memudahkan suatu pekerjaan manusia. Pemanfaatan teknologi informasi ini dalam ranah perpajakan melalui *e- system* digunakan untuk memudahkan para wajib pajak salah satunya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui sistem *e-filing*.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:17) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada serta menunjukkan hubungan antar variabel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif untuk menunjukkan hubungan antara variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dan untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas atas hasil pengujian pendahuluan dilakukan dengan program SPSS 25 (*Statistical Product and Service Solutions*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil judul pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Teknologi informasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dan pengumpulan data pada responden yang memenuhi kriteria penelitian yaitu merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2025. Pengumpulan data dilakukan dengan rentang waktu tanggal 02 Februari 2025 sampai dengan 03 Maret 2025 yang menghasilkan kuesioner sebanyak 100 responden. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan teknik Metode *survei* yaitu penelitian yang memfokuskan pada data sampel yang diambil dari populasi yang sudah ditetapkan dalam penelitian. Penyebaran kuesioner tersebut dilakukan secara langsung di KPP pratama pondok aren dan disebar melalui web, dan jejaring sosial. Dari kuesioner yang telah diisi oleh responden didapatkan data identitas responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 441.943 jiwa yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren tahun 2024. Uji Hipotesis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, model regresi diperoleh  $Y = 8.090 + 0.282 X_1 + 0.409 X_2$ . Dari persamaan diatas, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat konstanta sebesar 8.090 yang berarti jika variabel-variabel independent (pengetahuan perpajakan, dan teknologi informasi perpajakan) diasumsikan konstan atau tidak ada perubahan maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 8.090%. Pada variabel  $X_1$  yaitu pengetahuan perpajakan diketahui koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.282 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.282% sehingga pengetahuan perpajakan memengaruhi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0.001 yang berarti nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel  $X_2$  yaitu teknologi informasi perpajakan diketahui koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.409 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% teknologi informasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.409% sehingga teknologi informasi perpajakan memengaruhi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0.001 yang berarti nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh teknologi informasi perpajakan sehingga hipotesis kedua didukung.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa nilai uji koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Semakin lemah / kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berarti nilai koefisien determinasi semakin kecil atau semakin menjauhi satu. Sebaliknya apabila semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel berarti nilai koefisien determinasi semakin tinggi atau semakin mendekati satu. Sebagaimana Uji simultan F pada tabel 1

Tabel 1  
Hasil Uji Simultan F

| F     | Sig   |
|-------|-------|
| 24,38 | 0,001 |

Berdasarkan tabel 1 diperoleh nilai Fhitung sebesar 24.385 dengan taraf signifikansi sebesar  $0.001 < 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa taraf signifikansi Fhitung lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi 0,05 dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $24.385 > 3,08$ . sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya bahwa variabel pengetahuan perpajakan, dan teknologi informasi perpajakan secara bersama – sama mempunyai pengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2

| Model                          | Unstandardized Coefficients<br>B | Std. Error | Standardized Coefficients<br>Beta | t     | Sig.  |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|-------|
| Pengetahuan Perpajakan         | 0.366                            | .066       | .488                              | 5.529 | <,001 |
| Teknologi informasi Perpajakan | 0.566                            | .111       | .457                              | 5.089 | <,001 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2025/

Berdasarkan tabel 2, hasil pengujian statistik t yang dilakukan secara parsial untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen. Untuk mencari ttabel yaitu dengan melihat banyaknya data sampel sebanyak 100, uji statistik t dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan signifikansi yaitu 5% atau 0.05 dengan derajat kebebasan ( $df_2$ )= n-k-1 yaitu 100 dimana (n) adalah jumlah sampel dan (k) adalah jumlah variabel independen. Dari pengujian tersebut maka diperoleh hasil t tabel sebesar 1.983 maka hasil uji statistik t dapat dijelaskan, Berdasarkan hasil uji

statistik t pada Tabel 1 diperoleh nilai signifikansi untuk variabel X1 atau pengetahuan perpajakan adalah sebesar  $0,001 < 0,05$  dan diperoleh hasil thitung sebesar 5.529 sedangkan ttabel adalah sebesar 1.983, dari hasil tersebut berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5.529 > 1.983$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh Nilai signifikansi untuk variabel X2 atau teknologi informasi perpajakan adalah sebesar  $0,001 < 0,05$  dan diperoleh hasil thitung sebesar 5.089 sedangkan ttabel adalah sebesar 1.983, dari hasil tersebut berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5.089 > 1.983$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel teknologi informasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) Dan Teknologi Informasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 24.385 dengan taraf signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan teknologi informasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bahwa kedua variabel bebas saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban perpajakan, sementara teknologi informasi memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya. Kombinasi antara pemahaman dan kemudahan pelaksanaan akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan benar. Temuan ini selaras dengan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian, di mana perilaku individu (dalam hal ini kepatuhan) dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan) dan eksternal (teknologi informasi). Kedua faktor ini bersama-sama menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 2 variabel X1 yakni pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $5.529 > 1.983$ . sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terkait perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi akan

berperilaku cenderung untuk mematuhi peraturan, sedangkan kurangnya pengetahuan perpajakan dapat mengakibatkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyobudi & Hidayati (2022) bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan meliputi informasi-informasi dasar terkait perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

#### Pengaruh Teknologi informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 2 variabel X2 yakni teknologi informasi perpajakan, memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $5.089 > 1.983$ . sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa teknologi informasi perpajakan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Djo (2022) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan memanfaatkan teknologi informasi di era ini maka akan sangat mempermudah bagi wajib pajak dalam melakukan kegiatan mengakses data.

### KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama diterima, karena hasil pengujian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $24.385 > 3,09$ ) dan nilai signifikansi sebesar ( $0.001 < 0,05$ ). Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis ke-2 (dua) diterima, karena diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar 5.529 dan bernilai positif, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah sebesar 1.983. Hasil pengujian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5.529 > 1.983$ ) dan nilai probabilitas ( $0.001 < 0,05$ ). Teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis ke-3 (tiga) diterima, karena diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar 5.089 dan bernilai positif, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah sebesar 1.983. Hasil pengujian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5.089 > 1.983$ ) dan nilai probabilitas ( $0.001 < 0,05$ ).

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H., & Apollo. (2020). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*,1(3),216–223. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.97>
- Anisa, R. S., & Susetyo, B. (2024, November). Pengaruh pengetahuan perpajakan sanksi pajak dan kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, 5(1), 75–86. <https://doi.org/10.24905/jabko.v5i1.84>
- Arviana, N., & W, D. I. (2018). Faktor-Faktor Yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2 (1), 146–154.
- Aryati Arfah & Muh. Reza Aditama (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3). indonesian repository.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. <https://doi.org/10.30598/jak.6.1.39-51>
- Choirum, A., & Susanti. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*,9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>.
- Devi, Y., Desy, N.P., & Sri, L.P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*. 2(1) <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i1.1038>
- Dhyanasaridewi, I. G. A. D., & Rita, R. (2022). Pengaruh sistem aplikasi pajak online terhadap tingkat kepuasan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada PT. Enerren Technologies). *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 3(2), 26-32.
- Djo, K. Y. W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>
- Erica, D. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129–138.
- Fauziah, A., Titik, A. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, penurunan tarif, kondisi keuangan, kualitas pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak. *Skripsi. Universitas Trisakti. Jakarta*. 3(1).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at The Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as An Intervening Variable. *Int. J. Res. Rev*, 7(9).
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10(2), 43–56.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: Urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 5(1), 65–85.
- Herlyastuti, N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang (Skripsi, Universitas Brawijaya). Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB (Universitas Brawijaya)*, 7(1).
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Ibad, S., & Lolita, Y. W. (2020). Pengembangan pelayanan publik melalui e- government (Studi pada layanan Smartcity Kabupaten Situbondo). *Jurnal Administrasi Publik Kolaborasi*, 6(2), 1–27.
- Impiyati, P., & Napisah, L. S. (2020, Agustus). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 16(2), 740–758.
- Indriyani, D., Wahyuni, I., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB)*, 5(2), 120–132.
- Juli, M. M. (2018). Pengaruh keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di UMKM Kelurahan Tlogomas Malang. *Jurnal Agregat*. 4(1).
- Juliana, K., & Semy, P. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 8(1), 160–168.
- Jumarso, F.,S & Ansaril. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Di KPP Pratama Depok Sawangan 2022). *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, 3(2), 76-87. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Kamila. A.C., Tutty, N., Elia, R., Dewi, P.F & Sumarno, N. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce di Bekasi. *SINOMIKA: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4). Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020, dipublikasikan tgl. 25 April). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>
- Kusuma, D. (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lestari, S., & Suryani, D. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen (PIM)*, 6(3), 25–36. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PIM/article/view/11129>
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of human communication* (11th ed.). Waveland Press.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Eko, P., & Riski, H. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2016). Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2018). Yogyakarta: Andi.
- Marliyn, Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia* 6(1), 143-151.
- Marwati, S., Sri, N., M. & Ilham. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi dan Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. *Makassar: Politeknik Bosoowa, Jurnal Pabean*, 3(2).
- Nazilatul, K., & Susanti. (2021). pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. *Universitas Negeri Surabaya*, 15(1).
- News.detik.com. (2023). Terdakwa Tindak Pidana Perpajakan Achmad Arief Sardjono (AAS) dan Achmad Arief Martono (AAM) Rugikan Negara Dari Sektor PPN hingga 890 Juta. <https://share.google/rjHFhdn6G8dqpMoS9>
- Novitasari, L., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2), hlm. 1–16.
- Nurzaman, E. (2023). Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(1). <https://jurnal.unpam.ac.id/index.php/JAKD/article/view/18907>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.

- Putra, & Indra, M. (2023). Akuntansi dan Perpajakan. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Ramadhanty, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3), 1–15. Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rohhanang, H. D. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perpajakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 15–25.
- Rosiana, S.,A. & Budi, S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kemudahan Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 5(1), 75-86.
- Rosyida, I. A. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(1), 29–43. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v1i1.744>
- Rulli, V., H. (2019). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan dan Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Depok Sawangan. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jakarta.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Setyobudi, & Hidayati, F. (2022, Agustus). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Keuangan (ATK)*, 1(1), 20–27. <https://doi.org/10.56854/atk.v1i1.58>
- Sindy, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta.
- STIE AMM (2023). Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *jurnal Akuntabel*. <https://journal.stieamm.ac.id/akuntabel/article/view/395>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta. Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: